



Nomor Putusan : P-14588/PTU/M/2011

Pengadilan Pajak

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : PPN

Tahun Pajak : 2010

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Pajak Masukan atas Jasa Manajemen sebesar Rp. 38.658.000,-;

Menurut Terbanding : bahwa Terbanding berpendapat atas koreksi Kredit Pajak PPN yang berasal dari Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan untuk Masa Februari 2010 sebesar Rp. 38.658.000 diusulkan untuk dipertahankan;

Menurut Pemohon Banding : bahwa pemberian jasa manajemen fee dilakukan oleh PT. Astra Agro Lestari Tbk (AAL) dengan memberikan kemudahan dan fasilitas untuk segala aspek manajemen dan operasional dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan manajemen 'Affco' dengan maksud tercapainya tujuan perusahaan secara keseluruhan dengan cara seefisien dan se-efektif mungkin 'Affco' menjalankan kebijaksanaan yang telah ditentukan oleh AAL dalam tataran operasional di lapangan. Jadi jasa manajemen fee merupakan bentuk transf knowledge dalam rangka mencapai output maksimal dalam hal ini berupa peningkatan penjualan minyak sawit (CPO) yang atas penyerahannya terutang PPN sehingga Pajak Masukan atas perolehannya dapat dikreditkan seluruhnya;

Menurut Majelis : bahwa yang menjadi sengketa dalam banding ini adalah koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp38.658.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa koreksi Terbanding tersebut terdiri atas Pajak Masukan yang dibayar oleh Pemohon Banding kepada PT. Astra Argo Lestari atas Biaya Jasa Management (Management Fee) yang menurut Terbanding tidak dapat diperhitungkan/dikreditkan karena Jasa Management tersebut terkait dengan kegiatan perkebunan yang menghasilkan TBS;

bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Tanggal 2 Januari 2010 antara Pemohon Banding (Pihak Pertama) dengan PT. Astra Argo Lestari (Pihak Kedua), antara lain diatur sebagai berikut:

Pasal 1:

1. Selama Perjanjian ini berlangsung Pihak Kedua berhak untuk dan atas nama Pihak Pertama melakukan kegiatan operasional perusahaan Pihak Pertama untuk bidang-bidang pekerjaan yang tidak dikerjakan sendiri oleh Pihak Pertama atau lebih efektif untuk dilakukan oleh Pihak Kedua;
2. Bidang-bidang pekerjaan yang dibantu pelaksanaannya oleh Pihak Kedua meliputi
 - a) Bidang Operasional, meliputi:
 - i) Perkebunan
 - ii) Engineering & IT Development;l
 - iii) Personalia (Human Resources Development)
 - iv) Pemasaran (Marketing)
 - v) Keuangan (Financial)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Bidang Administrasi, meliputi i) Perkebunan dan ii) Pemukiman dan penajakan
bahwa berdasarkan perjanjian tersebut menunjukkan bahwa manajemen fee yang dibayarkan oleh Pemohon Banding meliputi penerimaan Jasa Bidang Operasional dan Jasa Bidang Administrasi yang antara lain mencakup Perkebunan tetapi tidak seluruhnya ur perkebunan;

bahwa menurut Majelis, yang menjadi pokok sengketa adalah apakah PPN Masukan yang dibayar oleh Pemohon Banding yang terkait dengan kegiatan perkebunan yang menghasilkan TBS tidak dapat dikreditkan?

bahwa menurut Terbanding, Manajemen Fee yang terkait dengan perkebunan yang menghasilkan TBS tidak dapat dikreditkan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Men Keu nomor 78/KM.03/2010 tanggal 05 April 2010 Kep Men Keu Nomor 4/KMK.04/2000 tanggal 01 Januari 2000 tentang Pedoman Penghitun Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak;

bahwa Majelis berpendapat, terdapat beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor:42 Tahun 2009, anantara lain diatur sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (5)

“ Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak”;

bahwa dalam memori penjelasan Pasal 9 ayat (5) UU PPN antara lain dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyerahan yang tidak terutang pajak yang Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan adalah penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A dan yang dibebaskan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud Pasal 16B;

Pasal 9 ayat (6):

“ Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedang Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan”;

bahwa pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) Undang-undang Perpajakan, telah diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 575/KMK.04/2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang tidak Terut Pajak;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 16 B Ayat (1) huruf b:

“ Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipur sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu atau selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak, untuk:

- a.
- b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu”;

bahwa dalam memori penjelasan Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang PPN a quo, dan lain dijelaskan bahwa salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-undang Perpajakan adalah diberlakukannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakekatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu setiap kemudahan dalam bidang perpajakan jika benar-benar diperlukan harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar didalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut;

bahwa dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, antara lain diatur bahwa jenis barang perkebunan kelapa sawit yang penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN adalah Tandani Segar (TBS);

Pasal 16 B Ayat (3):

“ Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan”;

bahwa dalam memori penjelasannya disebutkan:

“ Berbeda dengan ketentuan pada ayat (2), adanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai **mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran** sehingga Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau jasa kena pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan”;

bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang PPN dalam pasal 1, Pasal 4, Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) dan Pasal 16 B ayat (1) dan ayat (3) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 Majlis berpendapat sebagai berikut:

- bahwa yang menjadi obyek PPN adalah **penyerahan** Barang Kena Pajak (BKP) Jasa Kena Pajak (JKP), dengan kata lain ada atau tidak adanya obyek PPN adalah ada atau tidak adanya penyerahan BKP atau JKP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang PPN adalah penyerahan BKP atau JKP oleh penjual E atau yang menyerahkan JKP, PPN yang telah dipungut berfungsi sebagai I Keluaran sedangkan bagi pembeli BKP atau penerima JKP, PPN yang telah dibayarkan berfungsi sebagai PPPN Masukan;

- bahwa terdapat penyerahan BKP atau JKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN yang dalam hal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, antara lain berupa barang strategis yang didalamnya termasuk hasil perkebunan yakni Tandan Buah Kelapa Sawit;
- bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) Undang-undang PPN sangat jelas dan tidak dapat diinterpretasikan lain, yakni mengatur tentang PPN Masukan yang dapat dikreditkan, apabila *dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang terutang pajak;*

bahwa ketentuan tersebut dengan tegas menyatakan apabila dalam satu masa pajak Pengusaha Kena Pajak **melakukan penyerahan** atas BKP yang terutang pajak dan E yang tidak terutang pajak, maka PPN Masukan yang dapat dikreditkan adalah PPN Masukan yang berkenaan dengan penyerahan BKP yang terutang pajak;

- bahwa ketentuan Pasal 16 B ayat (3) dengan jelas bahwa "*Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan*";

bahwa ketentuan tersebut dengan jelas memberikan makna bahwa apabila terdapat penyerahan JKP atau BKP yang PPN atas penyerahannya dibebaskan, maka tidak dapat dikreditkan PPN Keluaran, oleh karena itu PPN Masukan yang telah dibayar tidak dapat dikreditkan;

bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis menyimpulkan hubungan antara Pasal 1, Pasal 4 A, Pasal 9 dan Pasal 16 B Undang-undang PPN seluruhnya sejalan yakni mengatur tentang penyerahan BKP atau JKP yang dikenakan PPN atau yang dibebaskan, serta mengatur tentang pengkreditan PPN Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN;

bahwa Terbanding menyatakan PPN Masukan dalam rangka menghasilkan TBS tidak dapat dikreditkan karena TBS adalah BKP tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, sehingga ada atau tidak penyerahan TBS maka PPN Masukan untuk memperoleh TBS tersebut tidak dapat dikreditkan;

bahwa Majelis tidak sependapat dengan Terbanding, karena berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang PPN sebagaimana diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan obyek PPN adalah penyerahan BKP atau JKP, selanjutnya adanya PPN Keluaran atau PPN Masukan merupakan akibat dari adanya penyerahan BKP atau JKP yang dikenakan PPN, sedangkan dapat atau tidaknya PPN Masukan dikreditkan **tergantung dari ada atau tidaknya PPN Keluaran** sebagai akibat **adanya penyerahan BKP atau JKP** yang dikenakan atau dibebaskan dari pengenaan PPN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam hal terjadi penyerahan TBS yang merupakan barang strategis yang penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, maka **tidak ada PPN Keluaran yang dipungut**, sehingga PPN Masukan yang terkait dengan perolehan TBS yang diserahkan **tidak dapat dikreditkan**; bahwa ketentuan ini berlaku sama kepada semua WPajak termasuk kepada perusahaan integrated, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang PPN;

bahwa berdasarkan data dan fakta yang terungkap dalam persidangan, pada Masa Februari 2010 Pemohon Banding tidak melakukan penyerahan TBS kepada pihak ke tiga kar seluruh TBS yang dihasilkan dijadikan bahan baku oleh pabrik/unit pengolahan Pemohon Banding untuk diolah menjadi CPO dan Kernel yang selanjutnya CPO dan kernel tersebut yang dijual kepada para pelanggannya;

bahwa karena Pemohon Banding tidak melakukan penyerahan TBS, Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 16B ayat (3) Undang-undang PPN, maka tidak ada Pajak Masukan yang telah dibayar oleh Pemohon Banding yang tidak dapat dikreditkan;

bahwa karena yang dijual oleh Pemohon Banding adalah CPO dan Kernel yang merupakan BKP yang atas penyerahannya terutang PPN, Majelis berpendapat seluruh PPN Masukan yang terkait dengan penyerahan CPO dan kernel dapat dikreditkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding Pajak Masukan Masa Februari 2010 yang dapat dikreditkan sebesar Rp38.658.000,00 **tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan**;

- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
- Menimbang : bahwa oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding, sehingga Pajak Yang Dapat Diperhitungkan PPN Masa Pajak Februari 2010 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Pajak Yang Dapat Diperhitungkan

Menurut Terbanding	(Rp 2.045.722.447,00
Yang tidak dapat dipertahankan	<u>Rp 38.658.000,00</u>
Menurut Majelis	(Rp 2.084.380.447,00

- memperthatikan : Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan dan hasil pemeriksaan serta pembuktian dalam persidangan;
- mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
- Memutuskan : **Mengabulkan seluruhnya** banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: **KEP-576/WPJ.20/2013** tanggal 17 Juni 2013, tentang keberatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak
Februari 2010 Nomor: 00040/207/10/007/12 tanggal 30 Maret 2012, atas nama: **PT. XX**
sehingga jumlah pajak yang masih harus (lebih) dibayar, dihitung kembali menjadi sebagai
berikut:

Dasar Pengenaan Pajak

Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN :

1. Ekspor	Rp	20.903.825.901,00
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	21.033.804.470,00
3. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	10.031.272.722,00
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah	Rp	51.968.903.093,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	2.084.380.447,00
Pajak yang dapat diperhitungkan	(Rp)	<u>2.084.380.447,00</u>
PPN yang kurang/lebih dibayar	Rp	0,00.

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dan persidangan dicukupkan pada hari Senin tanggal 7 April 2014, oleh Hakim Majelis Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Non Pen.00563/PP/PM/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013, dengan susunan Hakim Majelis I Panitera Pengganti sebagai berikut:

Soeryo Koesoemo Adjie
Rasono
Bambang Basuki
R.E. Satrio Lambang

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti,

dan putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada
Senin tanggal 25 Agustus 2014, dihadiri para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti
dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan dihadiri oleh Terbanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia